

# **Kebijakan Teknis Pemberian TPP - Standardisasi dan Implementasi Kelas Jabatan bagi Pegawai ASN Instansi Pemerintah Daerah**

**Direktorat Kompensasi ASN,  
Badan Kepegawaian Negara**

Jakarta, 24 Feb 2022



# Bentuk/Nomenklatur Kebijakan

## Tunjangan Kinerja



## ASN Instansi Pemerintah Pusat (K/L dan LNS)

### Dasar:

- Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*
- Perpres masing-masing K/L

## Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)



## ASN Instansi Pemerintah Daerah

### Dasar:

- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PerMendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
- Kepmendagri 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah




# Konstruksi Yuridis Pemberian Tunjangan Kinerja/TPP

## PP No.7/1977 ttg Peraturan Gaji PNS (Pasal 19)

..... “apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada PNS dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain”.

Perpres No. 81/2010 tentang  
*Grand Design* Reformasi  
Birokrasi 2010 – 2025



Perpres Tunjangan Kinerja  
**Masing-masing K/L**

Pusat

Daerah

Ps. 58 PP No.12/2019  
Ttg Pengelolaan Keuangan Daerah



Pertimbangan :

- Beban Kerja
- Tempat Bertugas
- Kondisi Kerja
- Kelangkaan Profesi
- Prestasi Kerja, dan/atau
- Pertimbangan Objektif lainnya

**Perkada berpedoman PP**

*Persetujuan Mendagri pertimbangan Menkeu*

**Daerah yang tidak melaksanakan: penundaan/  
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum**



*Transformasi*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT  
DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 143

- (1) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah.
- (3) Standar harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
- (4) Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan Keuangan Daerah yang bersangkutan.

# Grand Design RB

Quick Win

Manajemen Perubahan

Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan Tatalaksana

**Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Penyusunan Peraturan Per-UU-an

Penataan Pengawasan Internal

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Menyusun Uraian Jabatan
- **Melakukan Evaluasi jabatan**
- **Menyusun *Job Grading* dan *Job Pricing***
- Menerapkan Sistem Penilaian Kinerja
- **Menata Sistem Pemberian Tunjangan Kinerja/Remunerasi**
- Memanfaatkan *Assessment Center*
- Menyusun Profil Kompetensi Pegawai
- Menyusun Standar Kompetensi Jabatan
- Mengembangkan Sistem Pengadaan dan Seleksi
- Membangun/mengembangkan *Database Pegawai*
- Mengembangkan Pola Karir berdasarkan Kompetensi

# Basis Pemberian TPP PNS Daerah

## Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keu. Daerah

Tidak menggunakan  
Konsideran UU ASN  
(5/2014)

Pemerintah Daerah dapat memberikan **Tambahan Penghasilan** kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan **Kemampuan Keuangan Daerah** dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**B**  
**A**  
**S**  
**I**  
**S**

- Beban Kerja (melampaui Beban Kerja Normal)
- Tempat Bertugas (Daerah Sulit/Terpencil)
- Kondisi Kerja (Resiko Tinggi)
- Kelangkaan Profesi (Keterampilan Khusus dan Langka)
- Prestasi Kerja (Prestasi Kerja Tinggi dan/atau Inovasi)
- dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya



Implementasinya  
semua PNS  
mendapatkan TPP

# Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah



## VIII. Lain-lain

Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada Peta Jabatan, TPP ASN diberikan 100% dari Nilai TPP ASN Kelas Jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

# Kebijakan Pedoman Evaluasi Jabatan

Permen.PAN-RB No. 34 / 2011 ttg Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Jo. No. 39 / 2013

3



- UU 5 / 2014 (UU ASN)
- PP 11 / 2017 Jo. 17 / 2020

Perka BKN No. 46B / 2003  
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi  
Jabatan Dalam Rangka Penyusunan  
Klasifikasi Jabatan PNS

1

2

Perka BKN No. 21 / 2011  
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi  
Jabatan PNS

Kepmen. PANRB Nomor  
KEP/23.1/M.PAN/VII/2004  
tentang Klasifikasi Jabatan

UU 43 / 1999 Perubahan UU 8 / 74:  
Pokok-pokok Kepegawaian


# **Pedoman Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS: PermenPANRB 39/2013: Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah**

## Pasal 5

- (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan validasi terhadap usulan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil validasi terhadap usulan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI.
- (3) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara.

**Perlu mekanisme Percepatan untuk konteks Pemberian TPP**





Kamus Kelas  
Jabatan

## PENYUSUNAN

- Template
- Informasi Faktor Jabatan



Perlu  
Percepatan

Monitoring dan Evaluasi

## PENETAPAN



## VALIDASI

- Instansi
- KemenPANRB
- BKN



## IMPLEMENTASI



## PERSETUJUAN



**PERCEPATAN  
PENYUSUNAN EVALUASI  
JABATAN**

# Kebijakan Teknis Standardisasi Kelas Jabatan

<https://sikejab.bkn.go.id>



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
KAMUS KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH



**Arah Kebijakan: Standardisasi  
Kelas Jabatan**

**JPT, JA, JF**

# (1) Standardisasi Kelas Jabatan di Pemerintah Provinsi (Peraturan BKN No. 5 Tahun 2021)

No.	JABATAN		Kelas Jab	Nilai Jab	
1	<b>JPT</b>	Sekretaris Daerah	16	3.755	
2		Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah	15	3.400	
3		Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan fungsi Inspektorat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Aset dan Pendapatan Daerah	15	3.255	
		Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	15	3.230	
4		Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah	14	2.880	
4		Direktur Rumah Sakit	14	2.860	
6		Direktur Rumah Sakit	13	2.715	
8	<b>ADMINISTRATOR</b>	Wakil Direktur Rumah Sakit	13	2.620	
8			13	2.540	
9		Kepala Badan Penghubung	12	2.290	
9		Inspektur Pembantu	12	2.190	
12		Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan fungsi Inspektorat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan , Aset dan Pendapatan Daerah	12	2.140	
14		Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretaris Dinas/Badan	12	2.115	
14		Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPTD	11	2.090	
14			11	2.045	
15		<b>PENGAWAS</b>	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi	9	1.455
18				9	1.430
19	8			1.295	

## (2) Standardisasi Kelas Jabatan di Pemerintah Kab/Kota (Peraturan BKN No.5 Tahun 2021)

No.	JABATAN	Kelas Jab.	Nilai Jab.		
1	<b>JPT</b>	Sekretaris Daerah	15	3.555	
2		Asisten di Sekretariat Daerah	14	3.030	
3		Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	14	3.030	
4			14	2.865	
6	<b>ADMINISTRATOR</b>	Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) contoh: Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, dan jabatan setara lainnya	13	2.715	
7			13	2.465	
8		Camat dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	12	2.315	
9		Sekretaris pada Inspektorat, dan Badan yang menjalankan urusan di b idang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan/atau engelolaan Pendapatan Daerah P	12	2.140	
9		Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Wakil Direktur RS	12	2.115	
12		Sekretaris Camat, Kepala Bagian di lingkungan OPD tertentu	11	2.090	
13		Kepala Bidang	11	2.045	
14		Inspektur Pembantu	11	1.990	
15		<b>PENGAWAS</b>	Lurah	9	1.540
16			Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT	9	1.455
17	9			1.430	
18	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Sekretaris Kelurahan		8	1.320	
19	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang		8	1.295	



## ASN Instansi Pemerintah Pusat (K/L dan LNS)

Dasar:

- Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
- Perpres masing-masing K/L

**Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)**

## ASN Instansi Pemerintah Daerah

Dasar:

- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PerMendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
- Kepmendagri 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah

# PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI


- Apakah ada SK Penetapan Kelas Jabatan untuk setiap Pegawai ?
- Apakah pegawai yang ditempatkan pada Kelas Jabatan sesuai Kualifikasi ?
- Apakah penempatan Pegawai pada masing-masing Kelas Jabatan sesuai dengan Peta Jabatan ?



- VERIFIKASI**
- VALIDASI**



MySAPK BKN



**Temuan:**

- 0.
- Minus.
- 152.
- 800.
- 5200000.
- T.
- W.
- dll

**Data Pendukung**

NIK

Nomor KK

Agama

Lokasi Kerja (Setingkat Kecamatan)

Nomor Akta Kelahiran

No. NPWP

Tanggal NPWP

No. BPJS Kesehatan

No. Karis/Karsu

No. TASPEN

Tanggal TASPEN

No. TAPERAN

KPPN/Kantor Pembayaran Gaji

Kelas Jabatan (angka)

# Apakah ada yang *Missmatch* dalam Penempatan Pegawai dalam Kelas Jabatan?

Rumpun Jabatan	Kelas Jabatan	Kualifikasi Pendidikan <b>MINIMAL</b>
Analisis, Penelaah, Penyusun, dll	7	Sarjana (S1) / Diploma IV
Pengelola, Pengolah, Jurnalis, dll	6	Diploma III
Pengadministrasi, Pranata, dll	5	SLTA/DI/ DII/ DIII
Pramusaji, Pengemudi	3	SLTA
	dst	

# Isu Penerapan Kelas Jabatan (Pemda)

1. Nomenklatur Jabatan dan Kelas Jabatan yang sudah tidak relevan/sesuai (akibat adanya perubahan SOTK).
2. Beberapa kendala proses persetujuan hasil evaluasi jabatan (c;/ perubahan tim evajab; adanya kebijakan persyaratan dokumentasi rekomendasi Instansi Pembina JF
4. Hasil PDM MySAPK menunjukkan, mayoritas pegawai belum memahami Kelas Jabatan, dan banyaknya hasil *input* Kelas Jabatan yang “tidak valid”.
5. Penempatan Jabatan Pelaksana (kuantitas terbanyak) dalam Kelas Jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi.





# Sinkronisasi Kebijakan

KASA KEMENDAGRI	
TAHUN	6-9-2021
WAKTU	13.50
PARAF	0137/k



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 06 September 2021

Nomor : 900/4834/SJ  
Lampiran : -  
Hal : Tindakan lanjut Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sub Indikator Evaluasi Jabatan, Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Semester Kedua Tahun 2021 serta Validasi Perhitungan Pemberian TPP Tahun 2022

Yth. 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali kota  
di -  
Tempat

*Connected*

*Connected*

*Connected*



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
KAMUS KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH



## MONITORING DAN EVALUASI

Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota



Analisa Jabatan



Evaluasi Jabatan



Analisa Sistem Kerja



Penerapan TPP

LOGIN



# Formulasi Rumusan Kebijakan

“Dalam rangka penggunaan Kelas Jabatan sebagai basis perhitungan *basic* TPP”


**Bagi Instansi Pemda yang belum/masih dalam proses mendapat Persetujuan Kelas Jabatan, untuk kepentingan pengajuan TPP dapat mendasarkan sementara Kamus Kelas Jabatan yang diatur dalam PerBKN No. 5/2021 dengan verifikasi Tim Kemendagri dan BKN.**

**Keluaran:** Rekomendasi/Tindaklanjut.



Kegiatan Monev Penempatan Pegawai dalam Kelas Jabatan (Tahun 2022).

**Keluaran:** Rekomendasi dan Tindak Lanjut, termasuk dalam PDM MySAPK



**Amanat PerMenPAN RB No. 39/2013**

**Bagi Instansi Pemda yang telah mendapat persetujuan Kelas Jabatan, perlu menyampaikan data penempatan Kelas Jabatan “terbaru” ke BKN untuk selanjutnya dapat dilakukan Monev bersama.**

**Keluaran:** Rekomendasi/Tindaklanjut.

# Terima Kasih

Salam Sehat Selalu

Direktorat Kompensasi ASN, Badan Kepegawaian Negara

021 80885632

[dit.kompensasi@bkn.go.id](mailto:dit.kompensasi@bkn.go.id)

